



**PUTUSAN**  
Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jhon Ramadan**
2. Tempat lahir : Sibabangun
3. Umur/Tanggal lahir : 27/18 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan P. Sidempuan, Desa Suka Damai

Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun

Kabupaten Tapanuli Tengah

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Sopir
- Terdakwa Jhon Ramadan ditangkap pada tanggal 28 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/97/IX/Res.4.2/2022, tanggal 28 September 2022

Terdakwa Jhon Ramadan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa didampingi 1. Sanggam M. Tambunan, S.H., 2. Deslan Tambunan, S.H., 3. Miller Top Chrosby Sitompul, S.H., 4. Helman Tambunan, S.H., 5. Irsan Tambunan, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BONA PASOGIT, berkantor di jalan Padang Sidempuan KM 7,5 Sibuluan Raya Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Nopember 2022, Nomor 323/Pen.Pid/PH/2022/PN Sbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHON RAMADAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau Kedua Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa JHON RAMADAN selama 4(empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), Subsida 3(tiga) bulan penjara;

3. menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna Gold
- ✓ 1 (satu) lembar tissu warna Putih
- ✓ 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor keseluruhannya : 0,64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) Gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa JHON RAMADAN dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa JHON RAMADAN pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Padang Sidempuan Desa Suka Damai Kelurahan Sibabangun Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa JHON RAMADAN menghubungi seorang laki-laki yang bernama TOHAP (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa JHON RAMADAN dihubungi oleh laki-laki yang bernama TOHAP (Daftar Pencarian Orang) mengatakan akan datang kekampung Terdakwa JHON RAMADAN lalu Terdakwa JHON RAMADAN dan TOHAP (Daftar Pencarian Orang) berjumpa di simpang yang berada dikampung Terdakwa JHON RAMADAN, kemudian Terdakwa JHON RAMADAN menyerahkan uang Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa JHON RAMADAN menerima Narkotika Jenis Sabu sebanyak 01 (Satu) Jie atau 1 Gram dari TOHAP (Daftar Pencarian Orang) lalu setelah bertransaksi membubarkan diri dan Terdakwa JHON RAMADAN pergi menuju pinggir sungai yang berada dibelakang pabrik untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu di pinggir sungai tempat dimana Terdakwa JHON RAMADAN menyimpan Narkotika Jenis Sabu Tersebut, Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa JHON RAMADAN dihubungi oleh Wendy als Ade yang mengatakan temannya mau membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 01 (Satu) Jie atau 1 Gram kemudian Terdakwa JHON RAMADAN mengatakan ada dan tunggu sekira pukul 16.00 Wib, lalu Terdakwa JHON RAMADAN membungkus Narkotika Jenis Sabu menjadi 03 (Tiga) oket kecil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik warna bening, lalu Terdakwa JHON RAMADAN dihubungi oleh Wendy als Ade dan mengatakan "kami sudah berada di Desa Suka Dame" lalu Terdakwa JHON RAMADAN mengatakan "tunggulah disitu biar kujumapi disitu".

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa JHON RAMADAN menjumpai Wendy als Ade dan temannya di jalan Padang Sidempuan Desa Damai Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir jalan dan saat melakukan Transaksi datang petugas kepolisian melakukan penangkapan serta menggeledah dan menemukan 01 (Satu) lembar kertas timah rokok warna gold yang berisi 02 (Dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan 01 (Satu) lembar tisu warna putih yang berisi 01 (Satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dari tangan kanan Terdakwa JHON RAMADAN, kemudian Terdakwa JHON RAMADAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Tengah.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 91/SP.10056/IX/2022 tanggal 29 September 2022 menyatakan barang bukti an. JHON RAMADAN 03 (Tiga) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening dengan berat Kotor 0, 64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) Gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab :5886/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 menyatakan barang bukti an. JHON RAMADAN 03 (Tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,60 (Nol Koma Enam Puluh) Gram Gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa JHON RAMADAN pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Padang Sidempuan Desa Suka Damai Kelurahan Sibabangun Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib Petugas Kepolisian Resnarkoba Tapanuli Tengah mendapat informasi dari Informan bahwa ada seorang laki-laki melakukan Transaksi Narkotika Jenis Sabu kemudian Petugas Kepolisian Resnarkoba Tapanuli Tengah melakukan penyelidikan bahwa Terdakwa JHON RAMADAN yang sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu di Jalan Padang Sidempuan Desa Suka Damai Kelurahan Sibabangun Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir jalan kemudian Petugas Kepolisian Resnarkoba Tapanuli Tengah melakukan pembuntutan lalu langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan serta tempat dan menemukan 01 (Satu) lembar kertas timah rokok warna gold yang berisi 02 (Dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan 01 (Satu) lembar tisu warna putih yang berisi 01 (Satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dari tangan kanan Terdakwa JHON RAMADAN lalu Petugas Kepolisian Resnarkoba Tapanuli Tengah melakukan interogasi terhadap Terdakwa JHON RAMADAN dan Terdakwa JHON RAMADAN mengatakan barang bukti tersebut miliknya, kemudian Terdakwa JHON RAMADAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Tengah.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 91/SP.10056/IX/2022 tanggal 29 September 2022 menyatakan barang bukti an. JHON RAMADAN 03 (Tiga) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening dengan berat Kotor 0, 64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) Gram.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab :5886/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 menyatakan barang bukti an. JHON RAMADAN 03 (Tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,60 (Nol Koma Enam Puluh) Gram Gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa JHON RAMADAN menghubungi seorang laki-laki yang bernama TOHAP (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa JHON RAMADAN dihubungi oleh laki-laki yang bernama TOHAP (Daftar Pencarian Orang) mengatakan akan datang kekampung Terdakwa JHON RAMADAN lalu Terdakwa JHON RAMADAN dan TOHAP (Daftar Pencarian Orang) berjumpa di simpang yang berada dikampung Terdakwa JHON RAMADAN, kemudian Terdakwa JHON RAMADAN menyerahkan uang Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa JHON RAMADAN menerima Narkotika Jenis Sabu sebanyak 01 (Satu) Jie atau 1 Gram dari TOHAP (Daftar Pencarian Orang) lalu setelah bertransaksi membubarkan diri dan Terdakwa JHON RAMADAN pergi menuju pinggir sungai yang berada dibelakang pabrik untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut.

- Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu di pinggir sungai tempat dimana Terdakwa JHON RAMADAN menyimpan Narkotika Jenis Sabu Tersebut, Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa JHON RAMADAN dihubungi oleh Wendy als Ade yang mengatakan temannya mau membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 01 (Satu) Jie atau 1 Gram kemudian Terdakwa JHON RAMADAN mengatakan ada dan tunggu sekira pukul 16.00 Wib, lalu Terdakwa JHON RAMADAN membungkus Narkotika Jenis Sabu menjadi 03 (Tiga) oket kecil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik warna bening, lalu Terdakwa JHON RAMADAN dihubungi oleh Wendy als Ade dan mengatakan "kami sudah berada di Desa Suka Dame" lalu Terdakwa JHON RAMADAN mengatakan "tunggulah disitu biar kujumapi disitu".

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa JHON RAMADAN menjumpai Wendy als Ade dan temannya di jalan Padang Sidempuan Desa Damai Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir jalan dan saat melakukan Transaksi datang petugas kepolisian melakukan penangkapan serta menggeledah dan menemukan 01 (Satu) lembar kertas timah rokok warna gold yang berisi 02 (Dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan 01 (Satu) lembar tisu warna putih yang berisi 01 (Satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dari tangan kanan Terdakwa JHON RAMADAN, kemudian Terdakwa JHON RAMADAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Tengah.

- Bahwa dapat Terdakwa JHON RAMADAN jelaskan caranya menggunakan/menghisapnya Narkotika jenis sabu adalah pertama harus disiapkan terlebih dahulu alat hisap Bong tersebut dari 01 (Satu) botol air mineral atau botol lainnya kemudian botol tersebut dibolongi dengan 02 (Dua) lobang untuk tempat pipet lalu diisi dengan air dan selanjutnya tutup botol tersebut ditempel pipet kecil dan ditempel pipet kaca pirex dibotol Bong tersebut selanjutnya pipet kaca pirex tersebut diisi Narkotika Jenis Sabu kemudian Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam pipet kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang mana mancis tersebut ditempel jarum suntik dan pada saat membakar Narkotika Jenis Sabu yang berada di pipet kaca pirex tersebut lalu terdakwa menghisapnya dan mengeluarkan asap dari mulut terdakwa dan lokasi terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu di pinggir sungai.

- Berdasarkan Pemeriksaan Urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing No : 061/PK/XI/2022 tanggal 11 Oktober 2022 an. JHON RAMADAN dengan hasil pemeriksaan REAKTIF Ampethamine dan REAKTIF

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menthaphetamine, yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 91/SP.10056/IX/2022 tanggal 29 September 2022 menyatakan barang bukti an. JHON RAMADAN 03 (Tiga) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dengan berat Kotor 0,64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) Gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab :5886/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 menyatakan barang bukti an. JHON RAMADAN 03 (Tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,60 (Nol Koma Enam Puluh) Gram Gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Tarmi Padli Gorat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan, sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Alex Sandi W. Tambunan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB, di jalan Padangsidempuan Desa Suka Damai Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan di sebuah warung;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan yang ada di warung tersebut hanya Terdakwa dan Informan, sedangkan pemilik warung ada didalam;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 2(dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam timah rokok, dan 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan didalam tissue;
- Bahwa ketiga paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi di lokasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan memasukkan Informan untuk berpura-pura membeli narkoba kepada Terdakwa, lalu saat Terdakwa dan Informan akan melakukan transaksi, Saksi dan rekan melakukan penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Informan dan Terdakwa sudah saling kenal, tapi Saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka saling kenal;
- Bahwa Informan memesan 2(dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Informan memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara bertemu Terdakwa secara langsung kemudian akan diserahkan di warung;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan Informan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Informan untuk memesan narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa Informan memesan narkoba kepada Terdakwa pagi harinya di hari yang sama dengan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat Informan dan Terdakwa bertemu dan akan melakukan transaksi, saat itu narkoba masih berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Informan kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) ji dengan harga Rp900.000.00. (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apa keuntungan yang didapatkan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi ada sekitar 5(lima) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari si Tohap orang sibabangun;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi sempat melakukan pengembangan kepada Tohap, akan tetapi Tohap sudah tidak ada lagi ditempat yang disebutkan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi dari Saksi dan rekan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2. Alex Sandi W. Tambunan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan, sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tarmi Padli Gorat dan Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB, di jalan Padangsidempuan Desa Suka Damai Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan di sebuah warung;
- Bahwa pada saat penangkapan yang ada di warung tersebut hanya Terdakwa dan Informan, sedangkan pemilik warung ada didalam;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2(dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam timah rokok, dan 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan didalam tissue;
- Bahwa ketiga paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi dilokasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan memasukkan Informan untuk berpura-pura membeli narkoba kepada Terdakwa, lalu saat Terdakwa dan Informan akan melakukan transaksi, Saksi dan rekan melakukan penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Informan dan Terdakwa sudah saling kenal, tapi Saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka saling kenal;
- Bahwa Informan memesan 2(dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informan memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara bertemu Terdakwa secara langsung kemudian akan diserahkan di warung;
  - Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan Informan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi memerintahkan kepada Informan untuk memesan narkoba kepada Terdakwa;
  - Bahwa Informan memesan narkoba kepada Terdakwa pagi harinya dihari yang sama dengan saat Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat Informan dan Terdakwa bertemu dan akan melakukan transaksi, saat itu narkoba masih berada ditangan Terdakwa;
  - Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Informan kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) ji dengan harga Rp900.000.00. (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apa keuntungan yang didapatkan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi ada sekitar 5(lima) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari si Tohap orang sibabangun;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi sempat melakukan pengembangan kepada Tohap, akan tetapi Tohap sudah tidak ada lagi ditempat yang disebutkan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi dari Saksi dan rekan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 91/SP.10056/IX/2022 tanggal 29 September 2022 menyatakan barang bukti an. **JHON RAMADAN 03** (Tiga) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dengan berat Kotor 0, 64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) Gram.
2. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab :5886/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 menyatakan barang bukti an. **JHON RAMADAN 03** (Tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 0,60 (Nol Koma Enam Puluh) Gram Gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya teman Terdakwa sesama supir yang bernama Wendy memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Wendy, lebih kurang 5(lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya berniat untuk menggunakan, hanya saja karena Wendy datang meminta sabu-sabu untuk persiapan berangkat menyupir, karena itulah Terdakwa memberikannya;
- Bahwa Saksi tahu Wendy sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3(tiga) kali bersama-sama dengan Wendy mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Wendy sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Wendy melalui handphone;
- Bahwa Wendy menghubungi Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu pada hari saat penangkapan sekitar pukul 15.30 WIB, lalu Terdakwa janji dan Wendy mengatakan menunggu di warung, setelah mendapatkan narkotika, Terdakwa pergi menemui Wendy di warung dan menyerahkannya kepada Wendy;
- Bahwa Terdakwa meminta bayaran dari Wendy seharga Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun, Terdakwa hanya kembali modal pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari sabu-sabu seharga Rp700.000,00.(tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Wendy, Terdakwa pernah sekali mengkonsumsinya dan tanpa sepengetahuan Wendy;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari si Tohap;
- Bahwa Terdakwa mengenal si Tohap kurang lebih sekitar 3(tiga) bulan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu membeli narkoba jenis sabu-sabu dari si Tohap;
- Bahwa rencananya yang 1(satu) paket kecil untuk Terdakwa gunakan, dan yang 2(dua) paket lagi untuk diserahkan kepada Wendy, akan tetapi Wendy meminta ketiganya untuk diberikan kepada Wendy karena mau berangkat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Tohap sebanyak 2(dua) bungkus plastik, lalu Terdakwa pisahkan menjadi 3(tiga) bagian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna Gold
2. 1 (satu) lembar tissu warna Putih
3. 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor keseluruhannya : 0,64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) Gram

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Padangsidempuan, Desa Suka Damai, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan di sebuah warung;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih dalam timah rokok, dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih, dimana ketiga paket tersebut didapatkan dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91/SP.10056/IX/2022 tanggal 29 September 2022 menyatakan 03 (Tiga) paket kecil serbuk putih terbungkus plastik bening memiliki berat Kotor 0, 64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) gram dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 5886/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 menyatakan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa awalnya pada pukul 15.30 teman Terdakwa sesama supir yang sudah dikenal Terdakwa selama 5 (lima) tahun bernama Wendy (informan Kepolisian) memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Wendy akan berangkat menyupir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi dan berjanjian dengan Wendy sekitar pukul 16.30 dan menyuruh Wendy menunggu di warung. Terdakwa kemudian membeli sabu dari Tohap (DPO) dan setelah mendapatkan sabu, Terdakwa pergi menemui Wendy di warung dan menyerahkannya kepada Wendy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun, Terdakwa hanya menggunakan sabu yang dibelinya tersebut tanpa diketahui oleh Wendy;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali bersama-sama dengan Wendy mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Wendy sebulan sebelum Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) dari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama JHON RAMADAN ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-192/Sibol/Enz.2/11/2022 tanggal 1 November 2022 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg



membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

**Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa unsur ketiga Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Padangsidempuan, Desa Suka Damai, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan di sebuah warung. Setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih dalam timah rokok, dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih, dimana ketiga paket tersebut didapatkan dari tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91/SP.10056/IX/2022 tanggal 29 September 2022 menyatakan 03 (Tiga) paket kecil serbuk putih terbungkus plastik bening memiliki berat Kotor 0, 64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) gram dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 5886/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 menyatakan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa awalnya pada pukul 15.30 teman Terdakwa sesama supir yang sudah dikenal Terdakwa selama 5 (lima) tahun bernama Wendy (informan Kepolisian) memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Wendy akan berangkat menyupir. Kemudian Terdakwa menyanggupi dan berjanjian dengan Wendy sekitar pukul 16.30 dan menyuruh Wendy menunggu di warung. Terdakwa kemudian membeli sabu dari Tohap (DPO) dan setelah mendapatkan sabu, Terdakwa pergi menemui Wendy di warung dan menyerahkannya kepada Wendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun, Terdakwa hanya menggunakan sabu yang dibelinya tersebut tanpa diketahui oleh Wendy. Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali bersama-sama dengan Wendy mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Wendy sebulan sebelum Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok telah terpenuhi selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal sedangkan unsur Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" di antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Sabu atau Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Supir dan Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, dengan demikian unsur ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membelikan Wendy sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Tohap (DPO) dimana Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun hanya menggunakan sabu tanpa diketahui Wendy, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *"tanpa hak dan secara melawan hukum menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* **telah terpenuhi**;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan secara melawan hukum menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis



Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, dan tidak pula sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna Gold
- 1 (satu) lembar tissu warna Putih
- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor keseluruhannya : 0,64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) Gram

yang telah disita secara sah dan merupakan sarana dan hasil dari kejahatan Terdakwa serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHON RAMADAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan secara melawan hukum menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JHON RAMADAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna Gold
  - 1 (satu) lembar tissu warna Putih
  - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor keseluruhannya : 0,64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) Gram

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H., Frans Martin Sihotang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Danandoyo Darmakusuma, S.H.**

**Yura Pratama Yudhistira, S.H.**

**Frans Martin Sihotang, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Pebrido Novianto Simbolon, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)